



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum ;

**Anak I**

1. Nama Lengkap : **BERRYL KHALIF ALHADI BIN DARMANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pari Rt/Rw 005/002 Kel. Berkas Kec.Teluk Sagara, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak II**

1. Nama Lengkap : **ANDIKA TRI PANJI BIN IBUS ZAINAL ARIFIN;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 15 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Fatmawati 12 Rt 10, Rw 04, Kel. Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak III**

1. Nama Lengkap : **FERDINAN IRFAN FIRLY BIN BUDI FIRLY;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Merawan, Rt/Rw, 027/07, Kel. Sawah Lebar Baru Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Hal 1 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anak IV

1. Nama Lengkap : **DIEGO STHEVANO ALIAS VANO BIN YUDI SAPUTRA;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 18 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Betunga Raflesia Asri Blok O Rt.050  
Rw 007, Kel. Betungan, Kec. Selebar Kota  
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

## Anak V

1. Nama Lengkap : **MARDIAN APRIANSYAH BIN SYAHRIAL;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Arraw, Rt.001, Rw 001, Kel.Sumur Meleleh  
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

## Anak VI

1. Nama Lengkap : **KAKA BIMO SETIAWAN BIN YUDI FAHRIZAL;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bumi Ayu, 4 Rt. 006 Rw.002, Kel. Bumi Ayu  
Kec.Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

## Anak VII

1. Nama Lengkap : **RAFFI PRATAMA BIN INDRA BAKTI;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 14 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 2 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Perum Kemiling Asri Pratama Blok E No.08  
Rt. 022 Rw.008, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan didalam dalam Rumah Tahanan LPKA oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Diperpanjang oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Anak VII ditahan didalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Diperpanjang oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para Anak tersebut di atas berdasarkan penjelasan Surat Laporan Banding Nomor W8-U1/1385/HN/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, telah dikembalikan kepada orang tua masing-masing, dan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ini tidak dilakukan penahanan;

Para Anak I sampai dengan Anak III, dalam Tingkat Banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum : Panca Darmawan, S.H. M.H., dkk, Masing-masing Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Nomor 160/SK/III/2023/PN Bgl;

Hal 3 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak IV sampai dengan Anak VII, dalam Tingkat Banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum : Ana Tasia Pase, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Anastasia Pase, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kalimantan No.122 Rt.09 Rw.03, Merpati 17 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu hari Rabu tanggal 21 Maret 2023, Nomor 157/SK/III/2023/PN Bgl;

Para Anak pada Persidangan Tingkat Pertama, didampingi oleh orang tuanya masing-masing dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL, tanggal 24 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL, tanggal 24 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 2 Maret 2023 dalam perkara Para Anak tersebut di atas;

Menimbang, Para Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa Para Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2022, bertempat Jl. Soekarno Hata Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesepakatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang*

Hal 4 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri itu tetap, ada ditanggannya Terhadap Saksi Korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Para Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti nongkrong Pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 di jalan dua jalur PDK Kel. Padang jati kota Bengkulu kemudian sekira pukul 02.00 wib kemudian Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti dengan berboncengan menggunakan 2(unit) motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Merah Hitam nopol : BD 5738 HG,dan Honda Scoopy merah Hitam No pol BD 3263 IC menuju arah pantai panjang kota bengkulu selanjutnya sesampai didepan kuburan Nala pantai berkas kota Bengkulu kemudian Para Anak Pelaku berpapasan dengan korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan yang berboncengan dengan temanya (berlawanan arah), pada saat berpapasan korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan dan 3 temannya berteriak "woy" dikarenakan hampir bertabrakan, Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, memerintahkan Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin, Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti untuk berputar arah dan mengejar korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan dan kawan-kawannya menggunakan sepeda motor, kemudian setelah melewati Berendo Masjid At-taqwa korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan dan ketiga kawannya tersebut berhenti, Lalu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah menendang bagian badan motor sebelah kanan Saksi Korban dan Korban dan kawannya yang berada diatas motor tersebut terjatuh serta 2 (Dua) orang kawan korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan lainnya kabur, selanjutnya Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti yang menggunakan sepeda motor

Hal 5 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy turun dan mengeroyok korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan hingga tersungkur dan mengambil Handphone milik korban merk OPPO A33 warna hijau muda dan salah satu korban lainnya berlari kabur mengarah ke Simpang Lima Kota Bengkulu. Setelah itu Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra turun dari sepeda motor merk Yamaha aerox dan anak langsung meminggirkan sepeda motor korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan kepinggir jalan selanjutnya Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra kembali lagi ke motor yamaha aerox untuk mengawasi lokasi pada saat kejadian dan apabila ada pihak dari Kepolisian ataupun masyarakat Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra memberitahu kepada teman-temannya dengan memberi kode untuk kabur (meninggalkan lokasi kejadian). Selanjutnya Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra Membantu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah Dan Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly mengeroyok korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan hingga terluka. Setelah itu Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly mengambil Helm korban merk INK warna Hitam Dop dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra mengambil dompet korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan, dan korban berkata "bang, ambiklah duitnyo ajo, atm nyo jangan!" setelah itu Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra mengambil uang yang berada didompet tersebut sebanyak Rp. 34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan melempar dompet tersebut kearah korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan. Setelah itu Terdakwa Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti kabur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha Aerox mengarah ke Jalan Arau Kel. Sumur Meleleh untuk membeli rokok merk Seven dan minuman dengan menggunakan uang hasil mencuri.

- Bahwa Peran dari Para Anak Pelaku dalam melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan yaitu :

Hal 6 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah: Yaitu mengawasi lokasi pada saat kejadian dan apabila ada pihak dari Kepolisian ataupun masyarakat anak memberitahu kepada teman anak / memberi kode untuk kabur (meninggalkan lokasi kejadian).
- Selanjutnya sebagai pengemudi motor saat setelah selesai melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban.
- Peran Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah: Yaitu menganiaya korban hingga luka dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah sebelah kiri korban dan mengambil Handphone korban dengan merk OPPO A33 warna Hijau Muda serta yang menjual handpone milik korban tersebut. --
- Peran Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal: Yaitu menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali kearah punggung korban. -
- Peran Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra Yaitu menganiaya korban dengan cara memukul sebanyak 2 (Dua) kali kearah wajah korban selanjutnya memegang kaki kanan korban saat akan dipukuli dan diambil barang-barangnya dan mengambil uang korban sebanyak Rp. 34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang berada didalam dompet korban.
- Peran Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin: Yaitu mengawasi lokasi pada saat kejadian dan apabila ada pihak dari Kepolisian ataupun masyarakat anak memberitahu kepada teman anak / memberi kode untuk kabur (meninggalkan lokasi kejadian) dan meminggirkan motor korban ke pinggir jalan serta sebagai pengemudi awal saat mengejar korban;
- Peran Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly: Yaitu menganiaya korban dengan cara memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan korban dan mengambil helm milik korban dengan merk INK warna hitam dop dengan cara saat posisi korban sedang tertidur akibat dianiaya Sdr. FERDINAN IRFAN FIRLY melepas dengan membukan pengunci helm dan menarik helm tersebut dari kepala korban.
- Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti, Yaitu mengambil kunci sepeda motor korban agar korban tidak bisa kabur serta membuang kunci motor korban dan juga turut menganiaya korban dengan menggunakan kunci sepeda motor honda scoopy kearah badan korban serta bersama – sama dengan Sdr. Diego Sthevano saat memegang kaki korban.

Hal 7 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari hasil Visum Et Revertum Nomor : VER/598/XII/2022/Rumkit, Bengkulu 21 Desember 2022 oleh dr. Nouval Rizki Amanda, S.Ked Bin Amri yaitu Dari pemeriksaan terhadap Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah, mulut, leher, bahu dan anggota gerak atas kanan anggota gerak bawah kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.30 Wib wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2022, bertempat Jl. Soekarno Hata Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesepakatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terhadap saksi korban fayoga prakasa als. yoga bin merzan,* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Para Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo

Hal 8 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti nongkrong Pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 di jalan dua jalur PDK Kel. Padang jati kota Bengkulu kemudian sekira pukul 02.00 wib kemudian Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti dengan berboncengan menggunakan 2(unit) motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Merah Hitam nopol : BD 5738 HG,dan Honda Scoopy merah Hitam No pol BD 3263 IC menuju arah pantai panjang kota bengkulu selanjutnya sesampai didepan kuburan Nala pantai berkas kota Bengkulu kemudian Para Anak Pelaku berpapasan dengan korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan yang berboncengan dengan temanya (berlawanan arah), pada saat berpapasan korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan dan 3 temannya berteriak "woy" dikarenakan hampir bertabrakan, Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, memerintahkan Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti untuk berputar arah dan mengejar korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan dan kawan-kawannya menggunakan sepeda motor, kemudian setelah melewati Berendo Masjid At-taqwa korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan dan ketiga kawannya tersebut berhenti, Lalu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah menendang bagian badan motor sebelah kanan Saksi Korban dan Korban dan kawannya yang berada diatas motor tersebut terjatuh serta 2 (Dua) orang kawan korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan lainnya kabur, selanjutnya Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy turun dan mengeroyok korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan hingga tersungkur dan mengambil Handphone milik korban merk OPPO A33 warna hijau muda dan salah satu korban lainnya berlari kabur mengarah ke Simpang Lima Kota Bengkulu. Setelah itu Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra turun dari sepeda motor merk Yamaha aerox dan anak langsung meminggirkan sepeda motor korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin

Hal 9 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merzan kepinggir jalan selanjutnya Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra kembali lagi ke motor yamaha aerox untuk mengawasi lokasi pada saat kejadian dan apabila ada pihak dari Kepolisian ataupun masyarakat Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra memberitahu kepada teman-temannya dengan memberi kode untuk kabur (meninggalkan lokasi kejadian). Selanjutnya Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra membantu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah Dan Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly mengeroyok korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan hingga terluka. Setelah itu Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly mengambil Helm korban merk INK warna Hitam Dop dan Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra mengambil dompet korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan, dan korban berkata "Bang, Ambiklah Duitnyo Ajo, Atm Nyo Jangan!" setelah itu Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra mengambil uang yang berada didompet tersebut sebanyak Rp. 34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan melempar dompet tersebut kearah korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan. Setelah itu Terdakwa Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti kabur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha Aerox mengarah ke Jalan Arau Kel. Sumur Meleleh untuk membeli rokok merk Seven dan minuman dengan menggunakan uang hasil mencuri.

- Bahwa Peran dari Para Anak Pelaku dalam melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan Yaitu :
  - Peran Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah: Yaitu mengawasi lokasi pada saat kejadian dan apabila ada pihak dari Kepolisian ataupun masyarakat anak memberitahu kepada teman anak / memberi kode untuk kabur (meninggalkan lokasi kejadian).
  - Selanjutnya sebagai pengemudi motor saat setelah selesai melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban.

Hal 10 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah: Yaitu menganiaya korban hingga luka dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah sebelah kiri korban dan mengambil Handphone korban dengan merk OPPO A33 warna Hijau Muda serta yang menjual handpone milik korban tersebut.;
- Peran Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal: Yaitu menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali kearah punggung korban.;
- Peran Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra Yaitu menganiaya korban dengan cara memukul sebanyak 2 (Dua) kali kearah wajah korban selanjutnya memegang kaki kanan korban saat akan dipukuli dan diambil barang-barangnya dan mengambil uang korban sebanyak Rp. 34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang berada didalam dompet korban.;
- Peran Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin: Yaitu mengawasi lokasi pada saat kejadian dan apabila ada pihak dari Kepolisian ataupun masyarakat anak memberitahu kepada teman anak / memberi kode untuk kabur (meninggalkan lokasi kejadian) dan meminggirkan motor korban ke pinggir jalan serta sebagai pengemudi awal saat mengejar korban.;
- Peran Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly: Yaitu menganiaya korban dengan cara memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan korban dan mengambil helm milik korban dengan merk INK warna hitam dop dengan cara saat posisi korban sedang tertidur akibat dianiaya Sdr. Ferdinan Irfan Firly melepas dengan membukan pengunci helm dan menarik helm tersebut dari kepala korban.;
- Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti --Yaitu mengambil kunci sepeda motor korban agar korban tidak bisa kabur serta membuang kunci motor korban dan juga turut menganiaya korban dengan menggunakan kunci sepeda motor honda scoopy kearah badan korban serta bersama-sama dengan Sdr. Diego Sthevano saat memegang kaki korban.;
- Bahwa kesimpulan dari hasil Visum Et Revertum Nomor : VER/598/XII/2022/Rumkit, Bengkulu 21 Desember 2022 oleh dr. Nouval Rizki Amanda, S.Ked Bin Amri yaitu Dari pemeriksaan terhadap Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, anggota gerak atas kanan. Luka lecet

Hal 11 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wajah, mulut, leher, bahu dan anggota gerak atas kanan anggota gerak bawah kiri. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke- 2 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor.Reg.Perkara : PDM-06/BKULU/Eoh.2/02/2023, tanggal 28 Februari 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum *"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesepakatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku 1 Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Pelaku 2 Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Pelaku 3 Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Pelaku 4 Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Pelaku 5 Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Pelaku 6 Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, Dan Anak Pelaku 7 Raffi Pratama Bin Indra Bakti berupa pidana penjara Masing-masing selama 6 ( enam) bulan dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua, merek honda, tipe : F1C02N28L0 A/T, tahun 2019, warna hitam, noka : MH1JM313XKK133465, nosin : JM31E – 3128805, nopol : BD 3263 IC, beserta 1 (Satu) kunci kontak.

Hal 12 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang Tua Anak Pelaku yaitu Ledy Martalia;

- 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua, merek yamaha, tipe : Aerox, tahun 2021, warna hitam-merah, noka : MH3SG6420MJ007664, nosin : 63P4E-0012105, nopol : BD 5738 HG, beserta 1 (Satu) kunci kontak.

Dikembalikan kepada orang tua Anak Pelaku Rikalil' Azah;

- 1 (Satu) Unit Handpone, Merek OPPO, Tipe A33, Warna Hijau Muda, Imei1 : 869225051708637, Imei2 : 869225051708629, serta memiliki retakan dibagian layar depan.
- 1 (Satu) Kotak Handpone, Dengan Merek OPPO A33, Warna Putih, Imei1 : 869225051708637, Imei2 : 869225051708629

Dikembalikan ke kriban Fayoga Prakasa Als. Yoga Bin Merzan;

4. Menetapkan agar Para Anak Pelaku, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.00,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 2 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berryl Khalif Al Hadi Bin Darmawansyah, Anak Andika Tri Panji Bin Ibus Zainal Arifin , Anak Ferdinan Irfan Firly Bin Budi Firly, Anak Diego Sthevano Bin Yudi Saputra, Anak Mardian Apriansyah Bin Syahrial, Anak Kaka Bimo Setiawan Bin Yudi Fahrizal, dan Anak Raffi Pratama Bin Indra Bakti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada Para Anak tersebut berupa dikembalikan kepada orangtua masing-masing;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Para Anak segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua, merek honda, tipe : F1C02N28L0 A/T, tahun 2019, warna hitam, noka : MH1JM313XKK133465, nosin : JM31E – 3128805, nopol : BD 3263 IC, beserta 1 (Satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada Orang Tua Anak Pelaku Yaitu Ledy Martalia;

- 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua, merek yamaha, tipe : Aerox, tahun 2021, warna hitam-merah, noka : MH3SG6420MJ007664, nosin : 63P4E-0012105, nopol : BD 5738 HG, beserta 1 (Satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada Orang Tua Anak Pelaku Yaitu Rikalil' Azah;

Hal 13 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handpone, Merek OPPO, Tipe A33, Warna Hijau Muda, Imei1 : 869225051708637, Imei2 : 869225051708629, serta memiliki retakan dibagian layar depan.
- 1 (Satu) Kotak Handpone, Dengan Merek OPPO A33, Warna Putih, Imei1 : 869225051708637, Imei2 : 869225051708629

Dikembalikan ke korban Fayoga Prakasa als. Yoga bin merzan ;

5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus.Anak/2023/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 2 Maret 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada 10 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Anak ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 16 Maret 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak I sampai dengan Anak III tanggal 27 Maret 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2023;

Membaca pula Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Anak IV sampai dengan Anak VII, tanggal 21 Maret 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Maret 2023, dan telah diserahkan pula salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2023 dan kepada Para Anak masing-masing tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat

Hal 14 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca amar putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana hal ini merupakan salah satu alasan didalam pengajuan Banding kami yang akan uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana unsur “pedagogi” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana menerapkan kepada pelaku anak dengan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.
- Bahwa Berdasarkan fakta - fakta, keterangan saksi, keterangan Para Anak Pelaku sendiri serta adanya barang bukti yang disita dari Anak Pelaku dan berdasarkan fakta di persidangan dalam melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil dompet korban dan kemudian digunakan untuk membeli rokok merk Seven dan minuman keras jenis anggur dengan menggunakan uang hasil mencuri tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan di atas dikarenakan Tindakan berupa penyerahan kepada orang tua Anak nakal dianggap kurang efektif, karena ada anggapan bahwa kenakalan anak justru disebabkan oleh kegagalan orang tuanya mendidik anak sehingga dikhawatirkan anak akan mengulangi kenakalannya sehingga potensi terjadinya tindak pidana serupa terulang kembali;
- Bahwa adanya fakta yang muncul di persidangan menjadikan penilaian hukum JPU walaupun perbuatan pidana Para pelakunya belum di laporkan. anak juga melakukan pencurian lainnya yaitu :

- a. Didepan seblak dewi, yang beralamat Jl. Pariwisata, Kel. Berkas, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu anak melakukan pencurian dengan

Hal 15 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan bersama dengan Anak pelaku Ferdi, Egi, Panji Dan. Beryl serta mendapatkan 1 (Satu) unit handpone Merek Realme A31 yang mana handpone tersebut dijual oleh Anak pelaku. Beryl yang terjadi pada akhir bulan desember tahun 2022;

b. Dikafe Rainbow, yang beralamat Jl. Pariwisata, Kel. Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu anak melakukan pencurian bersama dengan Anak pelaku. Ferdi, Anak pelaku. Raffi, Anak pelaku. Beryl, Anak pelaku. Panji serta mendapatkan 1 (Satu) unit handpone Merek OPPO A57 yang mana handpone tersebut dijual oleh Sdr. Beryl yang terjadi pada akhir bulan desember tahun 2022;

c. Anak bersama dengan Anak pelaku. Beryl, Anak pelaku. Raffi, Anak pelaku. Ferdi dan Anak pelaku Panji melakukan jambret pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib pada awal bulan januari tahun 2023 di Jl. Bencoolen, Kel. Pasar Bengkulu, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan mendapatkan Merk Oppo A37;

- Bahwa oleh karena Hakim anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara atas nama pelaku Para Anak tersebut pada tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan Banding Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat Banding dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini memutuskan pada pokoknya sesuai dengan tuntutan semula :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak I sampai dengan Anak III mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Memori Banding Penuntut Umum adalah pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BGL yang dibacakan pada tanggal 2 Maret 2023, semua sudah dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan tidak ada hal-hal baru dalam memori banding Penuntut Umum sehingga haruslah ditolak;
2. Bahwa terkait dengan Penuntut umum mengatakan bahwa anak melakukan tindak pidana di beberapa TKP adalah tidak dapat dibuktikan oleh penuntut Umum karena tidak ada dalam dakwaan penuntut Umum sendiri sehingga dalil tersebut cukup mengada-ada dan tidak dapat dimasukkan dalam perkara aquo, sehingga dalil tersebut harus ditolak dan tidak ada hal-hal yang dapat memberatkan terhadap anak, karena fakta

Hal 16 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara korban dan Pelaku Anak sudah berdamai sehingga tidak ada saling tuntutan menuntut lagi, sehingga keputusan Hakim Anak sudah tepat dan adil;

3. Bahwa Para Terbanding adalah pelajar yang saat ini sedang sekolah mencari/menuntut ilmu untuk masa depannya, apa bila dipenjara maka Terbanding semua tidak dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar dan bila mempenjarakan Terbanding adalah keputusan yang tidak tepat ;
4. Bahwa Anak adalah yang diharapkan menjadi generasi Emas bangsa yang perlu dibimbing agar menjadi lebih baik, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum mohon diberi putusan dengan amar yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BGL tanggal 2 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak IV sampai dengan Anak VII mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Banding dan Memori banding yang dilakukan Penuntut Umum yang keberatan terhadap Nomor 6/Pid.Sus-anak/PN Bgl tanggal 12 Maret 2023 telah mengenyampingkan asas kemanfaatan dan perlindungan terhadap anak;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut telah mencerminkan asas perlindungan dan pembangunan nasional, dimana Menurut Retno Wulan Sutianto, perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin;
3. Bahwa dalil Penuntut umum yang menyatakan bahwa pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributive) tidaklah benar, dimana undang-undang tentang system peradilan pidana anak Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjelaskan bahwa sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali;
4. Bahwa tentang uraian tentang beberapa anak dalam pelaku yang dianggap melakukan tindak pidana tanpa adanya laporan dan putusan Pengadilan yang menyatakan bersalah, merupakan suatu kekeliruan dan suatu bentuk tindakan yang telah mengenyampingkan Azas Praduga tidak bersalah dan tindakan tersebut bertentangan dengan azas peradilan;

Hal 17 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



5. Bahwa sejak awal perkara ini, telah mengenyampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan perlindungan terhadap anak, dimana negara telah menetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Anak (UUSPPA) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada dasarnya undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta mewajibkan agar dilakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana sebelum melalui proses peradilan pidana anak akan tetapi dalam perkara ini langkah tersebut tidak dilakukan, padahal antara anak pelaku dengan korban telah terjadi perdamaian;
6. Bahwa terhadap perkara ini, para terbanding dalam hal ini tiga anak yaitu: Diego, Kaka Bimo dan Mardian telah kehilangan hak untuk sekolahnya, dimana atas tindakan pihak Kepolisian yang mengambil anak di sekolah membuat pihak sekolah tidak dapat menerima ketiga anak tersebut bersekolah kembali dan untuk Rafli terlambat mengikuti ujian. Hal ini telah merenggut hak anak sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945;
7. Bahwa dengan pernah dilakukannya penahanan terhadap anak, kami sependapat dengan pertimbangan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa hal tersebut telah memberi efek jera dan pembelajaran baik kepada anak dan orang tua dan penjatuhan hukuman pidana bukanlah solusi yang terbaik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Paulus Hadisaputro meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan hal ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak "baik".
8. Bahwa terhadap fakta persidangan bahwa keempat anak Diego, Kaka bimo, Raffi dan mardian merupakan anak-anak yang diajak ketiga anak pelaku lainnya yaitu Berryl Khalif, Andika Tri Panji dan Ferdinan Irfan yang merupakan otak dari permasalahan yang ada dan ke empat anak Diego, Kaka bimo, Raffi dan selama dilakukan penahanan selalu dalam tekanan dan ancaman ketiga pelaku lainnya yaitu Berryl Khalif, Andika Tri Panji dan Ferdinan Irfan dan apabila dilakukan penahanan terhadap keempat anak bersamaan dengan ketiga anak pelaku lainnya akan membuat anak tertekan dan semakin parah. Hal ini tidak sejalan dengan azas kemanfaatan dan tidak memperbaiki mental anak;

Hal 18 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan menguatkan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-anak/PN Bgl tanggal 12 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali secara keseluruhan baik mengenai fakta-fakta maupun yang menyangkut tentang penerapan hukumnya dari perkara ini dan akan mengadili serta memutuskan substansi materi permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini dan membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo mengkonstatir fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel.Anggut Atas Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, Para Anak telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan terhadap saksi korban Fayoga Prakarsa Als Yoga Bin Merzan;
2. Bahwa kejadiannya berawal ketika Para Anak berkendara menggunakan 1 (Satu) unit honda scoopy warna merah hitam dan 1 (Satu) unit Yamaha Aerox warna merah hitam, ketika berada di jalan berpapasan dengan 4 (Empat) orang laki-laki yang mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor metic, selanjutnya salah satu dari mereka meneriaki Para Anak pelaku dengan mengatakan " woi" kemudian Para Anak Pelaku langsung mengejar keempat laki-laki tersebut;
3. Bahwa setelah melewati brendo Masjid At-Taqwa, kemudian Sdr. Berryl Khalif Al Hadi menendang bagian belakang salah satu motor, kemudian kendaraan yang tersebut berhenti seketika Para Anak Pelaku langsung turun dan menghajar 1 (Satu) orang laki-laki dari keempat laki-laki tersebut dikarenakan 3 (Tiga) orang lainnya kabur meninggalkan 1 (Satu) orang laki-laki yang dihajar oleh Para Anak Pelaku. dan berhasil mendapatkan 1 (Satu) unit handpone oppo A33 warna hijau muda, 1 (Satu) unit helem Ink warna hitam dop dan uang sebesar Rp. 34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
4. Bahwa dalam perkara tersebut peranan Para Anak Pelaku sebagai berikut :
  - Berryl Khalif Al Hadi mengiringi dan mengejar korban dengan menggunakan motor Yamaha Aerox dan setelah dekat dari atas motor

Hal 19 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menendang body motor korban dengan menggunakan kaki kiri mengenai body motor sebelah kanan korban, bersama sama dengan Sdra Ferdinan dan Stevano memukul korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kananya;

- Ferdinan Irfan Firli Peranannya bersama sama dengan Sdra Berril dan Stevano, memukul menggunakan tangan kananya mengenai wajah dan Mengambil 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
  - Andika Tri Panji, menegakan motor korban dan memingirkan ke tepi jalan, menunggu di motor bersama dengan sdra Mardian;
  - Kaka Bimo Setiawan, bersama sama mengejar dan memukul korban sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian punggung / bahu korban;
  - Diego Stevano, memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian wajah korban, mengambil dompet korban dan uang sejumlah Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
  - Mardian Apriansyah, menunggu di motor dengan sdra Andika Tri Panji, menguasai 1(satu) unit Helm yang dipinjam dari Sdra Stevano Alias Vano dan dipakek untuk pergi ke sekolah;
  - Raffi Pratama, bersama sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kontak motor Scoopy mengenai bahu kiri korban sebanyak 2(dua) kali;
5. Bahwa barang hasil perbuatan tersebut digunakan secara bersama sama antara lain : Uang sejumlah Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk membeli Rokok mnerk Seven dan mengisi minyak motor 1(satu) Unit Handphone merk Oppo Tipe A33 warna Hijau muda dijual oleh Sdra Berril kepada sdra Reno sebesar Rp. 450.000 dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merk kawa kawa dan 1(satu) bungkus rokok seven dan 1(satu) unit Helm dikuasai oleh Sdra Mardian Apriansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah membaca dan mempelajari dengan teliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 2 Maret 2023 dan telah memperhatikan pula memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Para Penasihat Hukum Anak dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" dalam

Hal 20 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan Hakim Anak tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya berpendapat bahwa sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang terbukti yaitu dalam dakwaan Pertama tersebut akan tetapi tidak sependapat dengan sanksi yang diberikan atas perbuatan tersebut berupa tindakan dengan penyerahan kepada orang tua dianggap kurang efektif melihat perbuatan yang dilakukan tersebut dan sepantasnya terhadap Anak harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan surat tuntutananya, sedangkan Para Penasihat Hukum Anak dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa sanksi terhadap Para Anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua masing-masing sudah tepat dan meminta untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, negara pun menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka telah terjadi era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, hal mana tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan restoratif (restorative justice), bukan pembalasan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum. Dalam SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan

Hal 21 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut, hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki dalam undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam perkara ini juga memperoleh fakta bahwa adanya perdamaian antara saksi korban dan Para Anak dan saksi korban sudah memaafkannya dan sudah ada uang penggantian unit Handphone, penggantian Helm dan biaya pengobatan, serta Para Anak tersebut masih bersekolah dan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu serta Pernyataan orang tua yang menyatakan sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membina anaknya sehingga atas pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi agar bisa memberi penyelesaian yang terbaik bagi Anak, demi kepentingan Anak dalam menjalani kehidupannya adalah dipandang telah sesuai dengan tujuan penjatuan sanksi pidana dalam SPPA dimana penjatuan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, dan memberi kesempatan kepada anak untuk melanjutkan sekolah formal, serta mengingat bahwa pidana penjara adalah alternatif terakhir, maka sudah adil dan tepat Putusan yang dijatuhkan kepada Anak dengan Tindakan berupa penyerahan kepada orang tua Anak masing-masing sebagaimana diputuskan oleh Hakim Tingkat pertama dan sebagaimana dikemukakan juga oleh Para Penasihat Hukum Anak dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl, tanggal 2 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut, sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi hukum maka kepadanya haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal 22 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl, tanggal 2 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut,
- Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr Jonlar Purba, S.H.,M.H. dan Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Anak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dr. Jonlar Purba, S.H.,M.H.,

ttd.

Sunggul Simanjuntak, S.H. CN.,M.Hum.,

KETUA MAJELIS,

ttd.

Y o s d i, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Darno, S.H.,

Hal 23 dari 23 hal Putusan. Nmor 3/PID.SUS-Anak /2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)